



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Medan Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550  
M E D A N - 20152

Nomor : 421.3/2590/Subbag.Umum/III/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Edaran


Medan, 17 Maret 2020  
Kepada Yth.

Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Se-Provinsi Sumatera Utara  
di tempat

Dengan hormat, sehubungan surat Nomor : 421.3/2544/Subbag/Umum/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 440/2666/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID-19) di Sumatera Utara, bersama ini kami beritahukan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara disepakati untuk belajar mandiri di rumah masing-masing melalui metode belajar jarak jauh bagi siswa kelas X dan XI SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta mulai tanggal 17 Maret s.d. 03 April 2020, sedangkan siswa SMK Negeri/Swasta yang mengikuti Ujian Nasional tetap dilanjutkan sampai tanggal 19 Maret 2020.
2. Untuk UN SMA/MA masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menunggu situasi dan perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
3. Khusus untuk siswa Kelas XII SMA/SMK Negeri/Swasta yang sedang dan/atau akan mengikuti Ujian Sekolah maupun Uji Kompetensi Keahlian (UKK) tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Diinstruksikan agar setiap sekolah penyelenggara UN menyediakan sarana hand sanitizer, thermoscanner atau bentuk lain untuk pencegahan (d disesuaikan dengan penanganan protokol area COVID-19).
5. Selama proses belajar mandiri, Kepala Sekolah wajib mengatur keterpenuhan hari dan jam kerja bagi seluruh guru, tenaga kependidikan dan karyawan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap menerapkan kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran COVID-19.
6. Kepada seluruh orangtua/wali siswa dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan agar mengawasi siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berpergian jauh/keluar kota dan/atau menghindari kontak fisik dengan orang lain (bersalaman, cium tangan atau berpelukan).
7. Untuk hal tersebut di atas, saya harapkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID-19) dengan melihat situasi dan kondisi di wilayah kerja masing-masing serta tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

Demikian disampaikan untuk perhatian kita bersama, terima kasih.



**Tembusan :**

1. Gubernur Sumut cq. SekdaprovSU (sebagai laporan)
2. Kakanwil Kemenag Provsu
3. Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta se Sumatera Utara



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 4 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota  
Se Sumatera Utara  
2. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Utara

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 (2666/2020)

### TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI SUMATERA UTARA

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan *Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)* di Sumatera Utara dan menindaklanjuti Protokol kesehatan WHO tanggal 6 Maret 2020 tentang kewaspadaan corona virus disease COVID-19, Surat edaran Mendikbud Nomor 36603 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 virus disease di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat edaran Sekretaris Jenderal Mendikbud Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran virus disease COVID-19, Surat edaran Menkes Nomor HK.02/01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang komunikasi penanganan disease COVID-19, dan Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang pengaturan jam kerja perlu upaya pencegahan dan pengendalian melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara disepakati untuk belajar mandiri di rumah masing-masing melalui metode belajar jarak jauh bagi siswa kelas X dan XI SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta mulai tanggal 17 Maret s.d. 03 April 2020, sedangkan siswa SMK Negeri/Swasta yang mengikuti Ujian Nasional tetap dilanjutkan sampai tanggal 19 Maret 2020.
2. Untuk UN SMA/MA masih tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menunggu situasi dan perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
3. Diinstruksikan agar setiap sekolah penyelenggara UN menyediakan sarana *hand sanitizer*, *thermoscanner* atau bentuk lain untuk pencegahan (disesuaikan dengan penanganan protokol area COVID-19).
4. Selama proses belajar mandiri, Kepala Sekolah wajib mengatur keterpenuhan hari dan jam kerja bagi seluruh guru, tenaga kependidikan dan karyawan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap menerapkan kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran COVID-19.
5. Untuk Bupati dan Walikota, saya harapkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan *Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan melihat situasi dan kondisi di daerah wilayah kerja masing-masing.

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000  
www.sumutprov.go.id  
Medan Kode Pos 20152



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

6. Kepada seluruh orangtua/wali siswa dan tenaga Pendidik serta tenaga kependidikan agar mengawasi siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berpergian jauh/keluar kota dan/atau menghindari kontak fisik dengan orang lain (bersalaman, cium tangan atau berpelukan)

Demikian kami sampaikan, atas dukungannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Peninggal

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000  
www.sumutprov.go.id  
Medan Kode Pos 20152